



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

DUMA HERAWATI LBS, Tempat Tanggal Lahir Medan, 24 April 1969, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Askela Brk Melati No. 144 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai , Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya di sebut dengan **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor 40/Pdt.P/2024/PNBnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON pada tanggal telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama MANGARA SIANTURI di **GEREJA HKBP MARTOBA GEBANG**
2. Bahwa oleh karena kelalaian dan tidak ketidaktahuan PEMOHON atas peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah, maka PEMOHON tidak segera menyampaikan dan atau mengajukan pencatatan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota setempat sehingga lewat tenggang waktu;
3. Bahwa dalam perkawinan PEMOHON tersebut telah dilahirkan tiga orang anak masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JOSAPAT FERNANDO SIANTURI Laki Laki, Lahir di Medan, 11 November 1993
2. JHON PETRUS HAMONANGAN SIANTURI : Laki Laki, Lahir di Binjai, 23 Februari 1995
3. PUTRI AGUSTINA SIANTURI Perempuan Lahir di Medan, 5 Agustus 1997
4. Bahwa suami **PEMOHON** yang bernama **MANGARA SIANTURI** telah meninggal dunia di **Binjai** pada tanggal **17 Juni 2024** sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan Nomor Akta Kematian : 1275-KM-2406-2024-0006 tertanggal **24 Juni 2024**
5. Bahwa **PEMOHON** telah sah menerima gaji oleh Taspen berdasarkan
 - a. ASABRI dengan nomor : BE 415029110062
 - b. KPI dengan nomor : 656/VIII/1994
 - c. Bahwa **PEMOHON** memohon dengan hormat dan rendah hati mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan terlambat sangat membutuhkan akta perkawinan tersebut yaitu untuk kepastian hukum pemohon yang telah kawin secara sah menurut undang-undang perkawinan dan untuk keperluan kepentingan administrasi **PEMOHON** di Taspen
 - d. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** berniat dan mengutarakan akan mendapatkan perkawinan pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Dinas Pendudukan Kota Binjai dan selanjutnya disarankan mengurus penetapan dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Kota Binjai yang berwenang untuk hal tersebut di atas yang dikarenakan sudah terlambat pendaftarannya
 - e. Bahwa **PEMOHON** atas penohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini memohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Binjai.c.q Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan berkenan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya
 2. Menetapkan atau menyatakan sah telah terjadi perkawinan antara pemohon **DUMA HERAWATI LBS** dengan seorang laki-laki bernama **MANGARA SIANTURI**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Binjai untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu serta menerbitkan akta perkawinan atas nama pemohon **DUMA HERAWATI LBS** dengan seorang laki-laki bernama **MANGARA SIANTURL**

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain mohon untuk memberikan penetapan yang seadil adiknya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1275036404690003 atas nama Duma Herawati Lbs, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1275010603650003 atas nama Mangara Sianturi, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1275012010220007 atas nama Kepala Keluarga Mangara Sianturi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Asabri Nomor S-733/YN04/KC06/VII/2024 hal pembayaran pension terusan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Penerima Mangara Sianturi, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Duma Herawati Lubis, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-24062024-0006 atas nama Mangara Sianturi diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205/AK-T/2001 atas nama Josapat Fernando Sianturi diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Tambahan Warganegara Indonesia No.1206/AK-T/2001 atas nama Jhon Petrus Hamonangan Sianturi diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Huria Kristen Batak Protestan HKBP Martoba Gebang atas nama Mangara Sianturi dengan Duma Herawati Lubis diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1207/AK-T//2001 atas nama Putri Agustina Sianturi diberi tanda Bukti P-11;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi dan asli surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya dan foto copynya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberitanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ida Hartati Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan **MANGARA SIANTURI** telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Martoba Gebang) pada tanggal 19 Pebruari 1993
- Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama MANGARA SIANTURI, sudah memiliki anak yang Bernama : JOSAPAT FERNANDO SIANTURI Laki Laki, Lahir di Medan, 11 November 1993, JHON PETRUS HAMONANGAN SIANTURI : Laki Laki, Lahir di Binjai, 23 Februari 1995 , PUTRI AGUSTINA SIANTURI
- Bahwa semenjak menikah sampai dengan sekarang perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon **MANGARA SIANTURI** belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dimanapun di seluruh wilayah Repuplik Indonesia, hal tersebut dikarenakan Pemohon kurang mengerti administrasi kependudukan dan lalai tidak mendaftarkannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh wilayah Republik Indonesia sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon **MANGARA SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa permohonan Pemohon ini dibuat untuk mengurus dan melengkapi berkas administrasi kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;

2. Sugini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan **MANGARA SIANTURI** telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Martoba Gebang) pada tanggal 19 Pebruari 1993
- Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama MANGARA SIANTURI, sudah memiliki anak yang Bernama : JOSAPAT FERNANDO SIANTURI Laki Laki, Lahir di Medan, 11 November 1993, JHON PETRUS HAMONANGAN SIANTURI Laki Laki, Lahir di Binjai, 23 Februari 1995, PUTRI AGUSTINA SIANTURI
- Bahwa semenjak menikah sampai dengan sekarang perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon **MANGARA SIANTURI** belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dimanapun di seluruh wilayah Repuplik Indonesia, hal tersebut dikarenakan Pemohon kurang mengerti administrasi kependudukan dan lalai tidak mendaftarkannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh wilayah Republik Indonesia sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon **MANGARA SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa permohonan Pemohon ini dibuat untuk mengurus dan melengkapi berkas administrasi kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kawin (Surat Hatorangan Hot Ripe) No:03/SKK/DX-R20/93 menerangkan bahwa telah dipersatukan dalam pernikahan suci antara Mangara Sianturi dengan Duma Herawati Lubis di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Martoba Gebang) oleh Pendeta PDT. B. Nababan pada tanggal 19 Pebruari

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, akan tetapi pemohon dan isterinya belum mendaftarkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan akta perkawinan yang terlambat, dasar hukumnya yaitu:

- Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83;
- UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006;

Dengan demikian permohonan pemohon tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-1 dan P-11 serta didukung dengan keterangan keterangan Saksi Ida Hartati Lubis dan Saksi Sugini, bahwa pemohon dan suaminya yang bernama **Mangara Sianturi** telah melaksanakan Perkawinan secara adat dan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Martoba Gebang) oleh Pendeta PDT. B. Nababan pada tanggal 19 Pebruari 1993 dan tidak ada pihak lain yang keberatan apabila pemohon mendaftarkan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi:

- Kelahiran;
- Kematian;
- Perceraian;
- Pengakuan Anak;
- Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan keterangan Saksi Ida Hartati Lubis dan Saksi Sugini, bahwa pemohon dan suaminya yang bernama **Mangara Sianturi** telah melaksanakan Perkawinan secara adat dan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Martoba Gebang) oleh Pendeta PDT. B. Nababan pada tanggal 19 Pebruari 1993 dan pernikahan tersebut belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Perkawinan yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Perkawinan oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pendaftaran pernikahan terlambat dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agar pernikahan Pemohon dengan almarhum suami pemohon tercatat dan Pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon cukup berdasar dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena salah satu tujuan diterbitkan Akta perkawinan agar mempermudah kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Duma Herawati Lbs** dengan **Mangara Sianturi** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP Martoba Gebang) pada tanggal 19 Pebruari 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kawin (Surat Hatorangan Hot Ripe) No:03/SKK/DX-R20/93
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai ;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat Perkawinan Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024**, oleh Hakim Mukhtar, S.H.,M.H. Penetapan mana

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedy Anthony, SH., M.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEDY ANTHONY, SH., M.H.

MUKHTAR, S.H.,M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Terbilang: Sembilan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)